



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGUMUMAM NAMA-NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN FRAKSI DPRD KABUPATEN BREBES
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Brebes Nomor 005/Eks/DPC/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Susunan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Brebes, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 02/DPC-BBS/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Usulan bergabung dengan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Brebes Nomor 346/DPC.03/A2/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Susunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2019-2024, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Brebes Nomor 43/P. GOLKAR/BBS/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Susunan Keanggotaan Fraksi Partai

Golkar DPRD Kabupaten Brebes, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Brebes Nomor 004/BP.35/DPC-BREBES/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Brebes Nomor PAN/11.33/B/K-S/081/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penugasan, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor 026/DPC-PD.Brebes/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penugasan, Fraksi PAN-DEMOKRAT DPRD Kabupaten Brebes Nomor 001/F-PD/DPRD-Bbs/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Susunan Keanggotaan Fraksi, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Brebes Nomor 023/D/AK-06-PKS/XII/1440 tanggal 22 Dzulhijah/23 Agustus 2019 hal Susunan Keanggotaan Fraksi PKS Kabupaten Brebes Periode 2019-2024 dan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Brebes Nomor 25.46/Exte/18-K/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Penetapan Fraksi PPP;

- b. bahwa sehubungan sebagaimana huruf a dan untuk tertibnya administrasi serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 5 September 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengumumkan nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan nama dan jumlah anggota sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI P) jumlah anggota 13 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB) dengan jumlah anggota 10 orang
3. Fraksi Partai Golongan Karya (F. PG) dengan jumlah anggota 7 orang
4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F. GERINDRA) dengan jumlah anggota 6 orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional - Demokrat (F. PAN-DEMOKRAT) dengan jumlah anggota 6 orang
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F. PKS) dengan jumlah anggota 4 orang
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP) dengan jumlah anggota 4 orang

KEDUA : Mengumumkan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**I. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F PDI P)**

Ketua merangkap Anggota : MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi.
Sekretaris merangkap Anggota : NASIKUN HMS, S.H.
Bendahara merangkap Anggota : WARASKAH YANTI, S.H., MM
Anggota : 1. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
2. SUKIRSO
3. DR. H. ILLIA AMIN, MM.Pd.
4. CAHRUDIN
5. DIDI TUSWANDI, A.Md.
6. WANURI, S.Pd.I.
7. MASHADI
8. Hj. TRI MURDININGSIH, S.Psi., M.Psi
9. INDAH ELI PURWATI
10. Hj. KHARIROH, M.Pd

**II. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F. PKB)**

Penasehat merangkap Anggota : 1. H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.
2. NASIRUL UMAM, S.T., MH
Ketua merangkap Anggota : H. GHOFAR MUGHNI, S.P., Msi
Wakil Ketua merangkap Anggota : H. HARYANTO
Sekretaris merangkap Anggota : MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., MA
Wakil Sekretaris merangkap Anggota : H. WAIDIN, S.T.
Bendahara merangkap Anggota : SITI FARIJAH ZA, S.Ag.
Anggota : 1. H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag.
2. MUSTHOLAH, S.H., MM
3. H. IMAM ROYANI

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI GOLKAR (F.PG)

Penasehat merangkap Anggota : TEGUH WAHID TURMUDI,S.H.
Ketua merangkap Anggota : M. KHAJIRIN,S.Pd.I.
Wakil Ketua merangkap Anggota: ZUBAIDAH,S.Ag.,MH
Sekretaris merangkap Anggota : BENNY PURNOMO,S.E.
Bendahara merangkap Anggota : ACHMAD MAFRUKHI,S.E.
Anggota : 1. PAMOR WICAKSONO,S.H.
2. SUDONO,S.H.

IV. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (F. GERINDRA)

Ketua merangkap Anggota : NURENDRO
Sekretaris merangkap Anggota : MUHAJIRIN,S.H.,MH
Bendahara merangkap Anggota : MURNAENI
Anggota : 1. WURJA,S.E.
2. H. MUHAJIRIN
3. RAWUH GUNAWAN,S.H.

V. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL - DEMOKRAT (F. PAN-DEMOKRAT)

Ketua merangkap Anggota : ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN
Wakil Ketua merangkap Anggota: TOBIDIN,S.H.
Sekretaris merangkap Anggota : HERI FITRIANSYAH,S.T.,MSi
Bendahara merangkap Anggota : Hj. OPY ROPIYAH,S.H.,MKn
Anggota : 1. H. JONI WALUYO,S.H.
2. MOH. NIZWAR ALFISYAHRI,S.M.

VI. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F.PKS)

Ketua merangkap Anggota : H. WARSUDI,SP.d.I.
Sekretaris merangkap Anggota : WAMADIHARJO SUSANTO,S.T.
Bendahara merangkap Anggota : KHOLIDIN
Anggota : ARIF ROYANI,SE.,S.Pd.

VII. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F. PPP)

Ketua merangkap Anggota : H. ACHMAD KHUMAIDI

Wakil Ketua merangkap Anggota: H. IMAM SAIRI,S.Pd.I.

Sekretaris merangkap Anggota : H. MOH. ZAMRONI,SE

Bendahara merangkap Anggota : KH. NURIDIN

PIMPINAN SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOH. RIZKI UBAIDILAH,S.Psi.